



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Raya Pamekasan Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276
PAMEKASAN - 69351*

**PIAGAM
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 841/4251 / 432.301/2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Pemberian Izin Mendirikan Satuan Pendidikan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 411.33/190/432.412/2017 tanggal 02 November 2017 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :


Nama Lembaga	: PAUD NURUL MUTAALLIMIN
NSS	:
NPSN	: 69791675
Alamat Lembaga	: Desa Bajur
Kecamatan	: Waru
Nama Yayasan	: PAUD MUTAALLIMIN
Alamat Yayasan	: Desa Bajur
Kecamatan	: Waru
Tanggal Akte Yayasan	: 31 Juli 2013
Nomor Akte Yayasan	: 178
Klasifikasi Izin	: Perpanjangan

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 02 September 2017 s.d. 02 September 2020
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 13 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina IV/a

NIP. 19621108 198112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 411.33/093/432.412/2013

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **PAUD "NURUL MUTAALLIMIN"**

Alamat : Desa Bajur
Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan

Program Pendidikan : **Pendidikan Anak**

Nama Penanggung Jawab : **MUNDIR, S.Pd**

Alamat : Desa Bajur
Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan

Klasifikasi Izin : **Sementara**

Izin berlaku mulai tanggal : **02 September 2013**

Sampai dengan tanggal : **02 September 2014**

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 02 September 2013

**PIMPINAN LEMBAGA
PENDIDIKAN / PELATIHAN**



MUNDIR, S.Pd

**A.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN**



MOH. AMIN



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 411.33/190/432.316/2017

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **MUNDIR, S.Pd** tanggal 16 September 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **PAUD NURUL MUTAALLIMIN** terletak di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;

2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 06 Oktober 2017 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;

3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.

6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;